



No. Ref. : 001/GSV-PP/III/2025

Jakarta, 7 Maret 2025

Hal : **Permohonan Pengujian Materiel Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Yang Terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,


Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Tubagus Arman Maulana**

NIK

Tempat & Tanggal lahir

Alamat



Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta


(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**").

2. Nama : **Nazril Irham**

NIK

Tempat & Tanggal lahir

Alamat



Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**").

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 07 Maret 2025
Jam	: 19:10 WIB



3. Nama : **Vina DSP Harrijanto Joedo**

NIK

Tempat, tanggal lahir

Alamat

Kewarganegaraan

Pekerjaan

: Indonesia

: Pekerjaan Lainnya

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**").

4. Nama : **Dwi Jayati**

NIK

Tempat & Tanggal lahir

Alamat

Kewarganegaraan

Pekerjaan

: Indonesia

: Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**").

5. Nama : **Judika Nalom Abadi Sihotang**

NIK

Tempat & Tanggal lahir

Alamat

Kewarganegaraan

Pekerjaan

: Indonesia

: Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon V**").

6. Nama : **Bunga Citra Lestari**

NIK

Tempat & Tanggal lahir

Alamat

Kewarganegaraan

Pekerjaan

: Indonesia

: Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VI**").



7. Nama : **Sri Rosa Roslaina H**

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VII**").

8. Nama : **Raisa Andriana**

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VIII**").

9. Nama : **Nadin Amizah**

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IX**").

10. Nama : **Bernadya Ribka Jayakusuma**

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon X**").



11. Nama : **Anindyo Baskoro**

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XI**").

12. Nama : **Oxavia Aldiano**

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XII**").

13. Nama : **Afgansyah Reza**

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XIII**").

14. Nama : **Ruth Waworuntu Sahanaya**

NIK :

Tempat & Tanggal lahir :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XIV**").




15. Nama : **Wahyu Setyaning Budi Trenggono**

NIK

Tempat & Tanggal lahir

Alamat



Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta


(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XV**").

16. Nama : **Andi Fadly Arifuddin**

NIK

Tempat, tanggal lahir

Alamat



Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta


(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XVI**").

17. Nama : **Drs. H. Ahmad Z. Ikgang Fawzi, MBA**

NIK

Tempat, tanggal lahir

Alamat



Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta


(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XVII**").

18. Nama : **Andini Aisyah Hariadi**

NIK

Tempat, tanggal lahir

Alamat



Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XVIII**").




19. Nama : **Dewi Yuliarti Ningsih**

NIK

Tempat, tanggal lahir

Alamat



Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga


(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XIX**").

20. Nama : **Hedi Suleiman**

NIK

Tempat, tanggal lahir

Alamat



Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Seniman


(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XX**").

21. Nama : **Mario Ginanjar**

NIK

Tempat, tanggal lahir

Alamat



Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta


(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXI**").

22. Nama : **Teddy Adhytia Hamzah**

NIK

Tempat, tanggal lahir

Alamat



Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXII**").



23. Nama : **David Bayu Danang Joyo**
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXIII**").

24. Nama : **Tantrisyalandri Ichlasari**
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXIV**").

25. Nama : **Hatna Danarda**
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXV**").

26. Nama : **Ghea Indrawari**
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXVI**").



27. Nama : **Rendy Pandugo, SE**

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXVII**").

28. Nama : **Gamaliel Krisatya**

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXVIII**").

29. Nama : **Mentari Gantina Putri**

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXIX**").

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2025 memberikan kuasa kepada:

1. **Panji Prasetyo, S.H., LL.M., MCI Arb., ANZIIF**
2. **Michelle Belinda Lidya Averil, S.H.**
3. **Dolok Yosudi, S.H., M.H.**
4. **Andi Muhammad Rezaldy, S.H.**

Para Advokat yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung dalam dan untuk **Gerakan Satu Visi**, beralamat di The CEO Building, Lantai 5, Jalan T.B. Simatupang No. 18C, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, untuk kepentingan perkara ini menggunakan alamat surat elektronik di info@panjiprasetyo.law, baik secara sendiri-sendiri



maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon (selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**").

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiel terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat 5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) (selanjutnya disebut sebagai "**UU Hak Cipta**") (*vide* **Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai "**UUD 1945**") (*vide* **Bukti P-2**), dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pasal untuk Diuji Materiel dan Pasal Batu Uji

No.	Pasal dalam UU Hak Cipta yang dimohonkan untuk diuji	Pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji
1.	<p>Pasal 9 ayat (3), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan."</p>	<p>Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."</p> <p>Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."</p>
2.	<p>Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan</p>	<p>Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan</p>



No.	Pasal dalam UU Hak Cipta yang dimohonkan untuk diuji	Pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji
	<p>dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."</p>	<p>kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."</p> <p>Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."</p>
3.	<p>Pasal 81, yang berbunyi:</p> <p>"Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21)."</p>	<p>Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."</p> <p>Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."</p>



No.	Pasal dalam UU Hak Cipta yang dimohonkan untuk diuji	Pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji
4.	<p>Pasal 87 ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial."</p>	<p>Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."</p> <p>Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."</p>
5.	<p>Pasal 113 ayat (2), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."</p>	<p>Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."</p> <p>Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."</p>



Adapun alasan-alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar** sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.";

2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut sebagai "**UU Kekuasaan Kehakiman**") (*vide **Bukti P-3***) menegaskan kembali **kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945**. Adapun Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.";*

3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah oleh: i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); dan ii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut sebagai "**UU 12/2011**") (*vide* **Bukti P-4**) menegaskan kembali **tata cara pengujian undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 adalah di Mahkamah Konstitusi**, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.";

4. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "**PMKRI 2/2021**") (*vide* **Bukti P-5**) mengatur bahwa **pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi**, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 PMKRI 2/2021

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi;"

5. Bahwa sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas final dan mengikat dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang. Penafsiran ini diperlukan ketika suatu norma hukum bersifat ambigu, multitafsir atau berpotensi melanggar hak konstitusional. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengoreksi kesalahan legislasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang selaras dengan nilai-nilai konstitusi;
6. Bahwa dalam praktik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma yang inkonstitusional, tetapi juga dapat



menetapkan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) (*vide Bukti P-6* — Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) (*vide Bukti P-7* — Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009).

Artinya, suatu norma tetap berlaku sepanjang ditafsirkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya menjadi tidak konstitusional jika dimaknai secara bertentangan. Mekanisme ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan keberlanjutan hukum tanpa menciptakan kekosongan norma;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah kami jelaskan di atas, maka dengan ini, kami hendak mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, oleh karena Permohonan *a quo* merupakan pengujian konstitusionalitas UU Hak Cipta terhadap UUD 1945, maka **Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final serta mengikat;**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

A. Identitas Para Pemohon

9. Bahwa **perorangan warga negara Indonesia masuk dalam kategori pemohon yang dapat berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945**, sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan: i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); ii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456); dan iii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut sebagai "**UU MK**") (*vide* **Bukti P-8**), yang selengkapannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

"Pemohon adalah pihak yang menganqqaq hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya diruqikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.";*

10. Bahwa Pemohon I merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Tubagus Arman Maulana** atau dikenal sebagai **Armand Maulana**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174050404710020 (*vide* **Bukti P-9**), dan beralamat di Jalan Pinang Perak IX Blk PJ No. 20, RT 013/RW 016, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
11. Bahwa Pemohon II merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Nazril Irham** atau dikenal sebagai **Ariel**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273201609810003 (*vide* **Bukti P-10**), dan beralamat di Jalan Tanjungsari Raya No. 58, RT 004/RW 006, Antapani Wetan, Antapani, Bandung, Jawa Barat;
12. Bahwa Pemohon III merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Vina DSP Harrijanto Joedo** atau dikenal sebagai **Vina Panduwinata**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171064608590003 (*vide* **Bukti P-11**) dan beralamat di Jalan Tegal No. 9, RT 010/RW 007, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
13. Bahwa Pemohon IV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Dwi Jayati** atau dikenal sebagai **Titi DJ**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674036705660003 (*Vide* **Bukti P-12**) dan beralamat di Perigi Raya Shizen Kav 9, RT 006/RW 005, Parigi Baru, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;



14. Bahwa Pemohon V merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Judika Nalom Abadi Sihotang** atau dikenal sebagai **Judika**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175063108780011 (*vide Bukti P-13*), dan beralamat di Jalan Alu Alu No. 29, RT 014/RW 007, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
15. Bahwa Pemohon VI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Bunga Citra Lestari** atau dikenal sebagai **BCL**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174046203830005 (*vide Bukti P-14*), dan beralamat di Jalan Pejaten Barat IV No. 9, RT 009/RW 008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
16. Bahwa Pemohon VII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Sri Rosa Roslaina H** atau dikenal sebagai **Rossa**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174044910780003 (*vide Bukti P-15*), dan beralamat di Jalan Musolah No. 20 A, RT 004/RW 004, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
17. Bahwa Pemohon VIII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Raisa Andriana** atau dikenal sebagai **Raisa**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276044606900004 (*vide Bukti P-16*), dan beralamat di Jalan Bumi Daya Raya No. 7, RT 003/RW 019, Cinere, Cinere, Depok, Jawa Barat;
18. Bahwa Pemohon IX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Nadin Amizah** atau dikenal sebagai **Nadin**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275086805000013 (*vide Bukti P-17*), dan beralamat di Jalan Salawati I Blok A-8 No. 1, RT 003/RW 013, Jatiwaringin, Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat;
19. Bahwa Pemohon X merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Bernadya Ribka Jayakusuma** atau dikenal sebagai **Bernadya**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578025603040003 (*vide Bukti P-18*), dan beralamat di Margorejo Indah B-303, RT 002/RW 008, Margorejo, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur;
20. Bahwa Pemohon XI merupakan seorang Warga negara Indonesia yang bernama **Anindyo Baskoro** atau dikenal sebagai **Nino Kayam**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175032111870007 (*vide Bukti P-19*), dan beralamat di Jl. Bangka XI No. 66 C, RT 001/RW 001, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;



21. Bahwa Pemohon XII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Oxavia Aldiano** atau dikenal sebagai **Vidi Aldiano**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674052903900001 (*vide Bukti P-20*), dan beralamat di Villa Bintaro Asri Kav. 19/100, RT 001/RW 002, Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;
22. Bahwa Pemohon XIII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Afgansyah Reza** atau dikenal sebagai **Afgan**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 317504270589011 (*vide Bukti P-21*), dan beralamat di Jalan Bumi Pratama Timur R-1 RT 007/ RW 006, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
23. Bahwa Pemohon XIV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Ruth Waworuntu Sahanaya** atau dikenal sebagai **Ruth Sahanaya**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174094109660002 (*vide Bukti P-22*), dan beralamat di Jalan Benda No. 16, RT 004/RW 001, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
24. Bahwa Pemohon XV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Wahyu Setyaning Budi Trenggono** atau dikenal sebagai **Yuni Shara**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174034306720004 (*vide Bukti P-23*), dan beralamat di Jalan Margasatwa Raya, Komplek Margasatwa Baru, RT 005/RW 003, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
25. Bahwa Pemohon XVI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Andi Fadly Arifuddin** atau dikenal sebagai **Fadly Padi**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174061306750003 (*vide Bukti P-24*), dan beralamat di Jalan Manunggal Jaya No. 3, RT 008/RW 004, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
26. Bahwa Pemohon XVII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA** atau dikenal sebagai **Ikang Fawzi**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674052310590005 (*vide Bukti P-25*), dan beralamat di Perum Pelangi Bintaro No. 9, Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten;
27. Bahwa Pemohon XVIII merupakan merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Andini Aisyah Hariadi** atau dikenal sebagai **Andien**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276056508850009 (*vide Bukti P-26*), dan beralamat di Jalan Pinang Kalijati Mayfair House Kav. 2E, RT 007/RW 009, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;



28. Bahwa Pemohon XIX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Dewi Yuliarti Ningsih** atau dikenal sebagai **Dewi Gita**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174056807700006 (*vide* **Bukti P-27**), dan beralamat di Jalan Pinang Perak IX BLK PJ No. 20, RT 013/RW 016, Pondok Pinang, Kebaoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
29. Bahwa Pemohon XX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Hedi Suleiman** atau dikenal sebagai **Hedi Yunus**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273021103820001 (*vide* **Bukti P-28**), dan beralamat di Jatibening Estate A-5/15, RT 003/RW 013, Jatibening, Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat;
30. Bahwa Pemohon XXI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Mario Ginanjar** atau dikenal sebagai **Mario**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273021103820001 (*vide* **Bukti P-29**), dan beralamat di Cisu Baru No. 63, RT 004/RW 011, Dago, Coblong, Bandung, Jawa Barat;
31. Bahwa Pemohon XXII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Teddy Adhitya Hamzah** atau dikenal sebagai **Teddy Adhitya**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174052106910001 (*vide* **Bukti P-30**), dan beralamat di Komp kodam, RT 006/RW 008, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
32. Bahwa Pemohon XXIII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **David Bayu Danang Joyo** atau dikenal sebagai **David Naif**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171042908760001 (*vide* **Bukti P-31**), dan beralamat di Jalan Kenari II/157.E, RT 004/RW 004, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
33. Bahwa Pemohon XXIV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Tantrisyalandri Ichlasari** atau dikenal sebagai **Tantri Kotak**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3671074908890003 (*vide* **Bukti P-32**), dan beralamat di Jalan Sadar Raya No. 66, RT 003/RW 002, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
34. Bahwa Pemohon XXV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Hatna Danarda** atau dikenal sebagai **Arda Naff**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1250021706880003 (*vide* **Bukti P-33**), dan beralamat di Jalan Sadar Raya No. 66, RT 003/RW 002, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;



35. Bahwa Pemohon XXVI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Ghea Indrawari** atau dikenal sebagai **Ghea**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6171065003980002 (*vide Bukti P-34*), dan beralamat di Tebet Barat Dalam IV-E/14 RT 015/ RW 006, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
36. Bahwa Pemohon XXVII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Rendy Pandugo, SE** atau dikenal sebagai **Rendy Pandugo**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578230705850001 (*vide Bukti P-35*), dan beralamat di Gubeng Kertajaya 8-A/30 RT 002/ RW 004 Kertajaya, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;
37. Bahwa Pemohon XXVIII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Gamaliel Krisatya** atau dikenal sebagai **Gamaliel**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171070910900001 (*vide Bukti P-36*), dan beralamat di Oriana Permata Bintaro Jaya B9 F 10/20, RT 002/RW 021, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten;
38. Bahwa Pemohon XXIX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Mentari Gantina Putri** atau dikenal sebagai **Mentari Novel**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3202325403930001 (*vide Bukti P-37*) dan beralamat di Kp. Karawang Wetan RT 004/RW 003, Karawang, Sukabumi, Sukabumi, Jawa Barat;

B. Hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 & kerugian konstitusional yang dialami Pemohon

39. Bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK

"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.";

40. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 ("**Putusan MKRI 11/2007**") (*vide Bukti P-38*), serta putusan-putusan selanjutnya, **Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional**, yang selengkapnyanya kami kutip sebagai berikut:



Putusan MKRI 11/2007, Halaman 20

"Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi,"

41. Bahwa kemudian, Pasal 4 PMKRI 2/2021 (vide **Bukti P-5**) menegaskan kembali kriteria pemohon dan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap dirugikan, sebagai berikut:

Pasal 4 PMKRI 2/2021

"(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalihkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."

42. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pencipta dan Pelaku Pertunjukan yang telah berkarya di industri musik Indonesia. Dalam perkembangan industri musik di Indonesia, Para Pemohon ikut mengamati dan menyadari adanya isu hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon, seperti:

- a. Kasus yang dialami oleh grup band The Groove, di mana Rieka Roeslan (salah satu mantan personel band The Groove) mengirimkan somasi kepada The Groove dan melarang The Groove untuk menyanyikan lagu karya ciptaan Rieka Roslan. Tindakan itu dilakukan tidak lama setelah Rieka Roslan keluar dari grup band The Groove. Adapun Rieka melarang grup band The Groove menyanyikan lagu ciptaannya karena menurut Rieka, terdapat kata-kata yang membuat dirinya tersinggung dan tidak suka atas sikap yang diambil oleh manajemen (*vide **Bukti P-39***);
- b. Kasus yang dialami oleh Sammy Simorangkir, di mana Doadibadai Hollo atau (atau yang dikenal dengan Badai) mengirimkan somasi yang pada pokoknya melarang dan tidak mengizinkan Sammy Simorangkir untuk menyanyikan lagu-lagu grup band Kerispatih ciptaan Badai. Badai melarang Sammy karena menurut Badai, Sammy akan membawakan lagu-lagu ciptaan Badai tersebut pada suatu acara tanpa meminta izin secara langsung kepada Badai (*vide **Bukti P-40***);
- c. Kasus yang dialami oleh Agnes Monica (atau dikenal dengan Agnezmo) digugat dan dilaporkan pidana oleh Ari Bias, Pencipta dari lagu "Bilang Saja", karena Agnezmo dianggap tidak meminta izin secara langsung dan tidak membayar royalti langsung kepada Ari Bias. Adapun dalam gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memutus gugatan dengan menghukum Agnezmo ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Ari Bias (*vide **Bukti P-41***), dan bahkan Agnezmo dilaporkan secara pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dasar laporan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta;



- d. Kasus yang dialami oleh Once Mekel, seorang Pelaku Pertunjukan di Indonesia yang dilarang oleh Ahmad Dhani, pencipta lagu-lagu grup band Dewa, untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa dalam berbagai pertunjukan solo Once Mekel. Adapun alasan Ahmad Dhani melarang adalah karena Ahmad Dhani sebagai pencipta merasa berhak untuk melarang Once Mekel sebagai pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu-lagu yang diciptakannya (*vide Bukti P-42*);
43. Bahwa Para Pemohon sebagai Pelaku Pertunjukan berpotensi mengalami masalah hukum serupa seperti yang dialami grup band The Groove, Sammy Simorangkir dan Agnezmo yang harus meminta izin secara langsung dan membayar royalti yang tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku Hal ini menjadi isu hukum dalam praktik penggunaan karya cipta mengingat ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta kerap digunakan oleh pihak-pihak lain dengan penafsiran yang berbeda, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam praktiknya;
44. Bahwa kegelisahan Para Pemohon bermuara dari isu-isu hukum yang muncul yang tentunya tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga ketakutan bagi Para Pemohon. Adapun pertanyaan besar yang muncul adalah sebagai berikut:
- a. **Apakah Pelaku Pertunjukan wajib untuk meminta izin secara langsung kepada Pencipta lagu, untuk menampilkan ciptaan lagu tersebut dalam suatu pertunjukan (*performing*)?**
- b. Para Pemohon memahami adanya kewajiban untuk membayar royalti atas penggunaan ciptaan secara komersial di suatu pertunjukan. Namun, **siapa yang memiliki kewajiban untuk membayar royalti tersebut? Pelaku pertunjukan-kah atau penyelenggara?**
- c. Para Pemohon memahami bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ("**Permenkumham 9/2022**") (*vide Bukti P-45*) mengatur variabel-variabel penentu tarif royalti, yang kemudian akan dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut sebagai "**LMKN**"). Namun, **apakah Pencipta bisa begitu saja menentukan sendiri tarif royalti atas ciptaannya dengan serta merta mengabaikan Permenkumham 9/2022 tersebut?**
- d. **Apakah seseorang bisa begitu saja dipidanakan hanya semata-mata karena belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti ke**



LMKN, padahal menurut pemahaman Para Pemohon kewajiban tersebut merupakan kewajiban perdata?

45. Bahwa didasari pada isu hukum dan kegelisahan tersebut di atas, Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pelaku Pertunjukan telah mengalami kerugian secara konstitusional berupa tidak terpenuhinya kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak atas rasa aman sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Hal ini mengakibatkan Para Pemohon menghadapi:
- ketidakpastian hukum dalam memperoleh izin dan membayar royalti, baik sebagai Pencipta maupun sebagai Pelaku Pertunjukan. Para Pemohon tidak memiliki kejelasan mengenai apakah izin harus dimintakan secara langsung kepada Pencipta atau cukup melalui mekanisme LMKN, terlebih dengan adanya fakta bahwa kecenderungan pemberian izin dari Pencipta yang diberikan secara subjektif (*like and dislike*) dan tidak semua Pelaku Pertunjukan memiliki kedekatan atau bahkan akses kepada Pencipta untuk meminta izin;
 - potensi beban administrasi dan finansial yang berlebihan, karena ketidakpastian mengenai siapa yang berkewajiban membayar royalti, apakah Pelaku Pertunjukan atau penyelenggara acara;
 - potensi penyalahgunaan hak oleh Pencipta lagu, jika Pencipta lagu dapat menentukan tarif royalti secara sepihak tanpa merujuk pada peraturan yang berlaku;
 - ancaman pidana akibat ketidakjelasan hukum, karena tidak ada batasan yang jelas mengenai aspek perdata dan pidana dalam konteks pembayaran royalti menimbulkan ketakutan bagi Para Pemohon yang dapat saja menghadapi tuntutan hukum secara sewenang-wenang;
 - pembatasan terhadap kebebasan berkarya dan berekspresi. Jika aturan yang ada tidak memberikan jaminan hukum yang jelas, maka Pelaku Pertunjukan akan selalu berada dalam posisi rentan terhadap gugatan dan ancaman pidana;
46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **terbukti** bahwa Para Pemohon selaku orang perorangan warga negara Indonesia, **memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi**, dalam hal ini berupa **hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, dan **hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan** untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu



yang merupakan hak asasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**.

Oleh karena itu, **Para Pemohon jelas berkedudukan hukum untuk secara bersama-sama menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan *a quo* mengenai pengujian UU Hak Cipta terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;**

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. Latar Belakang

A.1. UU Hak Cipta telah mengatur sistem pemungutan royalti dan pemberian izin dengan sistem *blanket license* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai ekonomi ciptaan, baik untuk Pencipta, Pelaku Pertunjukan, Masyarakat, dan Negara, demi pembangunan kreativitas makro nasional

47. Bahwa sistem perlindungan hak cipta di Indonesia sejak pertama kali hadirnya UU Hak Cipta nasional pada tahun 1982 sampai dengan diundangkannya UU Hak Cipta pada tahun 2014 selalu dibangun dengan semangat **untuk menciptakan perlindungan yang memadai dan seimbang, tidak hanya terhadap Pencipta, tetapi juga terhadap subjek-subjek hukum lainnya yang terdapat dalam UU Hak Cipta, seperti pemilik hak terkait dan Pelaku Pertunjukan**. Hal ini terdapat dalam Penjelasan Bagian Umum UU Hak Cipta, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Penjelasan UU Hak Cipta, Bagian Umum

"Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat."



48. Bahwa negara memberikan perlindungan hak cipta kepada para pencipta dalam bentuk hak eksklusif, yang mana hal tersebut berarti bahwa hanya Pencipta-lah, dan orang lain yang diberi izin oleh Pencipta, yang dapat menggunakan ciptaannya khususnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sebagai bentuk penghargaan negara (*rewards*) atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan sekaligus juga sebagai pendorong (*incentives*) untuk dihasilkannya lebih banyak lagi kekayaan intelektual, yang bukan hanya semata-mata memberikan manfaat bagi si Pencipta, namun juga bagi negara dan masyarakat;

49. Bahwa hak eksklusif sebagaimana yang disebutkan di atas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Hak Cipta sebagai berikut:

Pasal 4 UU Hak Cipta

"Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.";

50. Bahwa hak moral melekat secara abadi pada diri Pencipta, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan secara sementara untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan yang lebih lanjut diatur dalam UU Hak Cipta.

Pasal 5 UU Hak Cipta

"Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap melekat pada Pencipta, meskipun Hak Cipta telah dialihkan."

Pasal 8 UU Hak Cipta

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan."

Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta huruf f dan g

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

.....

f. pertunjukan ciptaan;

g. pengumuman ciptaan;

....";

51. Bahwa dalam praktiknya yang berkembang selama ini, hak-hak ekonomi dalam hak cipta, dapat digolongkan ke dalam hak publikasi/pertunjukan (*performing rights*) dan hak reproduksi penggandaan dan distribusi musik (*mechanical rights*), yang mana perlu Para Pemohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat bahwa



dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon hanya akan membahas khusus mengenai hak ekonomi pertunjukan (*performing rights*) dan tidak akan membahas mengenai hak reproduksi penggandaan/distribusi musik (*mechanical rights*);

52. Bahwa seperti halnya dengan penggunaan hak-hak ekonomi lainnya oleh orang lain dengan seizin Pencipta, untuk penggunaan hak ekonomi pertunjukannya (*performing rights*), Pencipta tetap berhak untuk mendapatkan imbalan yang wajar berupa royalti, meskipun penggunaan hak ekonomi pertunjukan tersebut dapat dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang akan Para Pemohon bahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya dari Permohonan ini, di mana royalti tersebut harus dibayarkan oleh Pengguna melalui Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut sebagai "LMK");
53. Bahwa konsisten dengan ketentuan di mana royalti untuk menggunakan hak ekonomi pertunjukan (*performing rights*) dibayarkan melalui mekanisme LMK, pada Pasal 87 UU Hak Cipta secara lebih khusus mengatur mengenai mekanisme tersebut, di mana Pencipta hanya dapat memperoleh hak ekonominya dan menarik imbalan yang wajar dari Pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Pasal 87 UU Hak Cipta

- " (1) **Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.**
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif";


54. Bahwa tata kelola penghimpunan dan pendistribusian royalti secara kolektif melalui LMKN pada dasarnya bekerja dengan mekanisme di mana Pengguna suatu ciptaan membayarkan royalti untuk Pencipta melalui LMKN, yang kemudian akan



meneruskannya kepada LMK untuk didistribusikan kepada Pencipta yang merupakan anggota dari LMK tersebut.

Adapun untuk mempermudah Mahkamah Konstitusi memahami struktur kelola hak ekonomi atas pertunjukan (*performing*), berikut adalah ilustrasi alurnya:

Tabel 2. Ilustrasi Alur Pembayaran Royalti



55. Bahwa dalam pemungutan royalti atas *performing rights*, sudah menjadi *common practice* (kebiasaan umum) bahwa penyelenggara acara pertunjukan (*event organizer*) bertanggung jawab sebagai pengguna untuk membayar royalti atas pertunjukan di tempat hiburan, konser, radio, stasiun televisi, restoran, dan/atau kafe.

Hal ini dikarenakan para praktiknya, penyelenggara acara pertunjukan dikategorikan ke dalam definisi pengguna dan "Orang" dalam Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta merupakan pihak yang mengetahui variabel dan komponen untuk dapat menentukan pembayaran royalti kepada LMKN untuk kemudian diberikan kepada LMK dan Pencipta. Adapun hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta jo. Lampiran II dan VII Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaat Komersil Ciptaan dan/atau Produk Hak terkait Musik dan Lagu (selanjutnya disebut sebagai "Kepmenkumham HKI 2/2016") (*vide Bukti P-43*) yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta

"**Setiap Orang** dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta

"Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna



telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif."

Kepmenkumham HKI 2/2016, Lampiran II Pasal 1

- " (3) Penetapan jumlah Royalti dalam Keputusan ini berlaku bagi wajib royalti yang bergerak dalam bidang usaha jasa kuliner bermusik yang mencakup namun tidak terbatas pada:
- a. Restoran;
 - b. Kafe;
 - c. Pub;
 - d. Bar;
 - e. Bistro;
 - f. Klub Malam;
 - g. Diskotek.
- (4) Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Restoran dan Kafe **ditentukan tiap kursi per tahun**, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp60.000,- per kursi per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun;
- (5) Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Pub, Bar dan Bistro ditentukan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun;
- (6) Tarif Royalti untuk bidang usaha Diskotek dan Klub Malam ditentukan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 250.000,- per meter persegi (per m²) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun;"

Kepmenkumham HKI 2/2016, Lampiran VII Pasal 1

- " (4) Tarif Royalti bagi Konser Musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (gross ticket box) dikali 2% (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (complimentary ticket) dikali 1% (satu persen);
- (5) Tarif Royalti bagi Konser Musik gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik (music production cost) dikali 2% (dua persen);
- ...
- (7) Ketentuan Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini



merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta;"

56. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 89 UU Hak Cipta *jo.* Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) (selanjutnya disebut sebagai "**PP 56/2021**") (*vide* **Bukti P-44**), LMKN memiliki kewajiban untuk menarik royalti dari Pengguna hak cipta terkait, bahkan apabila Pencipta dan/atau pemegang hak cipta tersebut tidak tergabung dalam suatu LMK.

Adapun ketentuan Pasal 89 UU Hak Cipta *jo.* Pasal 12 PP 56/2021 selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 89 UU Hak Cipta

- " (1) **Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:**
- a. *kepentingan Pencipta; dan*
 - b. *kepentingan pemilik Hak Terkait.*
- (2) **Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.**
- (3) **Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.**
- (4) **Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri."**

Pasal 12 PP 56/2021

- " (1) **LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.**
- (2) **Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK."**



57. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta, seorang Pencipta hanya bisa mendapatkan imbalan (royalti) yang wajar atas penggunaan ciptaannya dengan menjadi anggota LMK, yang dilakukan dengan menyerahkan kuasa pengalihan hak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada LMK dalam mengelola hak ekonomi dan hak cipta yang dimilikinya. Dengan adanya kuasa ini, LMK memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan fungsi manajemennya secara eksklusif untuk bertindak atas nama Pencipta, memberikan izin penggunaan ciptaan, memungut dan mendistribusikan royalti;
58. Bahwa ketentuan mengenai **perlu nya pengalihan hak melalui kuasa dalam pengelolaan hak ekonomi** atas suatu karya telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta yang memberikan dasar hukum bagi keberadaan dan fungsi LMK:

Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta

"Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.";

59. Bahwa konsekuensi dari keanggotaan dalam LMK adalah **beralihnya wewenang pengelolaan hak ekonomi kepada LMK yang melekat pada lembaga tersebut**. Oleh karena itu, **dalam setiap tindakan hukum terkait pengelolaan, maupun penegakan hak ekonomi atas karya cipta, Pencipta sudah memberikan izin digunakan ciptaannya dalam suatu pertunjukan (performing)** pada saat Pencipta tersebut menjadi seorang anggota LMK;
60. Bahwa LMK dan/atau LMKN dalam menjalankan kewajibannya sebagai penerima kuasa dari Pencipta, memiliki kewenangan terkait dengan memberikan izin lisensi kepada pengguna hak cipta. Ketentuan mengenai mekanisme perizinan ini, telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU Hak Cipta, PP 56/2021, dan Permenkumham 9/2022, yang selanjutnya kami kutip sebagai berikut:

1. **Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta**

"Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.";

2. **Pasal 87 ayat (3) UU Hak Cipta**

"Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas



Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan”;

3. **Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 56/2021**

“(1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.

(2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.”;

4. **Pasal 37 ayat (1) Permenkumham 9/2022**

”Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”;

61. Bahwa merujuk pada beberapa ketentuan tersebut di atas dan dengan melakukan interpretasi secara sistematis, telah nyata dan jelas bahwa LMKN memiliki wewenang untuk menerbitkan izin lisensi. Mekanisme operasionalnya yaitu pengguna hak mengajukan permohonan lisensi kepada LMKN, lalu LMKN membuat perjanjian dengan pengguna yang berisi kewajiban membayar royalti dan kemudian pengguna membayar royalti melalui LMKN, untuk kemudian setelahnya LMKN mendistribusikan royalti kepada Pencipta atau pemilik hak terkait;
62. Bahwa dengan diterapkannya sistem dan mekanisme pemberian izin dan pemungutan royalti melalui LMKN tersebut, jelas bahwa Indonesia memberlakukan sistem *blanket license* dan bukan *direct license* dalam tata kelola lisensi dan royalti, demi memaksimalkan nilai ekonomi, baik untuk Pencipta, Pelaku Pertunjukan, dan Negara Republik Indonesia.

Semangat UU Hak Cipta ini juga termaktub pada Halaman 19, Halaman 20, dan Halaman 60 Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002) (**“Laporan Tim Naskah Akademik RUU Hak Cipta”**) (*vide Bukti P-46*) yang selanjutnya dikutip sebagai berikut:

Laporan Tim Naskah Akademik RUU Hak Cipta, Halaman 19

”... Lembaga Manajemen Kolektif memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan hak ekonomi Pencipta dan pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat ...”;



Laporan Tim Naskah Akademik RUU Hak Cipta, Halaman 20

"... ***Dalam praktik di Indonesia, hingga saat ini Lembaga Manajemen Kolektif telah memungut secara blanket license*** dari setiap pengumuman karya musikal dari berbagai pengguna yang termasuk hak mengumumkan atas karya rekaman suara.";

Laporan Tim Naskah akademik RUU Hak Cipta, Halaman 60

"... *Pengaturan mengenai lisensi yang terkait dengan mekanisme legal maupun teknis antara Pencipta dan pemegang hak cipta atau pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta disatu sisi dengan pengguna disisi lain diperlukan Lembaga Manajemen Kolektif, yang merupakan organisasi pengelola hak ekonomi Pencipta atau pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta secara kolektif atas pungutan royalti.*";

63. Bahwa sistem *blanket license* yang diterapkan di Indonesia sangatlah masuk akal, karena untuk memaksimalkan nilai ekonomi, sangat tidak mungkin bagi Pencipta untuk mengawasi semua pertunjukan musik yang diadakan di Indonesia, apalagi untuk menagih royalti *performing rights* satu persatu dari penggunaan yang mungkin terjadi ratusan hingga ribuan kali di waktu yang bersamaan di seluruh dunia. Dengan diterapkannya sistem *blanket license* tersebut, maka tata kelola penghimpunan dan pendistribusian royalti dapat dilaksanakan secara berkeadilan dan berkepastian hukum;
64. Bahwa pada kenyataannya, sistem *blanket license* ini pula sudah menjadi praktik yang umum dan diterapkan di hampir seluruh negara di dunia, di mana saat ini setidaknya terdapat lebih dari 200 (dua ratus) LMK di 119 (seratus sembilan belas) negara;

A.2. Namun pada realitanya, apa yang diamanatkan dalam UU Hak Cipta belum dapat terwujud, di mana masih banyak timbul polemik dan gejolak khususnya terkait sistem perizinan dan royalti sebagai akibat dari inkonsistensi dalam pelaksanaan undang-undang dan/atau kekeliruan dalam penafsirannya.

65. Bahwa pada praktiknya, pelaksanaan UU Hak Cipta masih jauh dari tujuan pembuatannya, di mana khususnya pada industri musik, timbul banyak polemik sebagai akibat dari tidak jelasnya tata kelola royalti. Hal ini diperparah dengan sikap segelintir pemangku kepentingan yang demi kepentingan tertentu memberikan penafsiran yang keliru terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta;
66. Bahwa saat ini, permasalahan terkait sistem *blanket license* dan pengelolaan royalti terlihat saat dunia industri kreatif musik mengalami kerusakan dan anomali seperti:



- a. Pelaku Pertunjukan dan Pencipta yang seharusnya saling bersinergi untuk menjalankan profesinya, justru berselisih dan bahkan terus bergulir sampai dengan proses peradilan;
 - b. beberapa kasus Pencipta yang memiliki pemahaman bahwa apabila pengguna ingin menggunakan ciptaannya, maka pengguna seolah-olah wajib untuk memperoleh izin secara langsung (*direct license*) dari Pencipta;
 - c. beberapa Pencipta merasa berhak mutiak untuk secara subjektif dan diskriminatif melarang pihak tertentu untuk menggunakan ciptaannya dalam suatu pertunjukan;
 - d. beberapa Pencipta merasa berhak untuk menentukan tarif royalti atas Ciptaannya sendiri dan mengabaikan pengaturan tarif yang terdapat pada peraturan perundang-undangan;
 - e. beberapa Pencipta merasa bahwa pihak yang wajib membayar royalti adalah Pelaku Pertunjukan, namun di satu sisi (dan praktik pada umumnya), penyelenggara acara pertunjukan merupakan pihak yang wajib membayar royalti karena penyelenggara acara merupakan pihak yang mengetahui dan menentukan variabel-variabel untuk perhitungan pembayaran royalti;
 - f. baik Pelaku Pertunjukan maupun Pencipta, merasa adanya ketidakpastian hukum atas hak dan kewajiban yang mereka miliki sehingga menjadi takut dan resah untuk menyalurkan kreativitasnya dan berekspresi;
 - g. ketakutan Pelaku Pertunjukan dan Pencipta untuk berekspresi dan berkarya menjadikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kreatif menurun secara signifikan;
67. Bahwa pada akhirnya, Para Pemohon menyadari bahwa letak permasalahannya berada pada rumusan ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dan kurang sistematis yang mengatur mengenai hak ekonomi (dalam hal ini, izin dan royalti), di mana nyatanya tidak diselenggarakan secara tepat, atau bahkan sangat jauh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Hak Cipta;
68. Bahwa rumusan ketentuan yang tidak jelas dan tidak sistematis tersebut mengakibatkan adanya pemahaman yang keliru atas apa yang sebenarnya dimaksud dalam ketentuan-ketentuan UU Hak Cipta, dalam hal ini meliputi Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta;
69. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon menyadari bahwa **perlu untuk dilakukan penegasan ulang** terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta karena telah menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tabel uji di atas (Tabel 1);

70. Bahwa lebih lanjut, kerancuan pemahaman atas keempat pasal dalam UU Hak Cipta tersebut juga telah menimbulkan rasa takut bagi Para Pemohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya untuk mengekspresikan diri dalam menjalankan profesinya baik sebagai Pelaku Pertunjukan ataupun sebagai Pencipta, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas;

B. Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

71. Bahwa berdasarkan Latar Belakang yang telah Para Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat memberikan kejelasan (*clarity*) terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, agar pelaksanaan dan pengelolaan ciptaan dalam industri kreatif dapat termanfaatkan secara maksimal sebagaimana merupakan semangat dari terciptanya UU Hak Cipta serta terjaminnya kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) dan hak atas rasa aman berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

72. Bahwa mengenai jaminan kepastian hukum, UUD 1945 secara tegas menjamin kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum Indonesia. Jaminan ini dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak atas aturan hukum yang jelas dan diterapkan secara adil. Ketidakpastian hukum dalam suatu peraturan tidak hanya menciptakan ambiguitas dalam penerapannya tetapi juga dapat berpotensi melanggar hak konstitusional setiap individu yang terdampak;

73. Bahwa kepastian hukum sebagai elemen fundamental dari moralitas hukum ditekankan oleh Lon L. Fuller dalam bukunya berjudul *The Morality of Law*, Fuller (halaman 54—58) (*vide* **Bukti P-47**) menegaskan bahwa setiap peraturan hukum harus tunduk pada *internal morality of law* dengan mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

- d. **dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;**
- e. tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. tidak boleh sering diubah;
- h. **harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari;**

74. Bahwa menurut Friedrich von Hayek dalam bukunya yang berjudul *The Road to Serfdom* (halaman 57—59) (*vide Bukti P-48*), kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan pilar penting dalam konsep *rule of law*. Dalam pandangannya, kepastian hukum berdiri sejajar dengan prinsip *generality* (berlaku umum) dan *equality* (kesetaraan), yang secara bersama membentuk fondasi negara hukum yang berkeadilan. Lebih lanjut, Hayek juga mengemukakan bahwa **kepastian hukum berarti hukum harus dapat diprediksi dan memberikan kejelasan dalam penerapannya;**

75. Bahwa selain mengenai kepastian hukum, juga terdapat hak atas rasa aman yang harus dilindungi. Mengenai jaminan hak tersebut dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup tanpa rasa takut akibat ancaman hukum, sosial, atau ekonomi yang dapat menghambat kebebasannya dalam menjalankan hak-hak asasi. Jika hukum disusun atau diterapkan secara tidak jelas, maka ia bukan lagi instrumen keadilan bagi masyarakat, melainkan dapat dijadikan sebagai alat untuk menekan dan membatasi kebebasan individu.

76. Bahwa Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul *Theory of Legislation* (halaman 93—109) (*vide Bukti P-49*), memberi penegasan bahwa hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan. Terdapat empat tujuan utama dari hukum menurut Bentham, antara lain:

- a. **hukum harus memastikan bahwa setiap individu memiliki perlindungan dalam mencari nafkah dan mempertahankan kehidupannya;**
- b. **hukum harus menjamin bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan semaksimal mungkin;**
- c. hukum harus menjamin adanya kesetaraan dalam aspek sosial, budaya serta di hadapan hukum bagi setiap individu dan kelompok masyarakat;

d. hukum berperan dalam menciptakan rasa aman serta menjamin ketertiban masyarakat;

77. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, Para Pemohon menilai berbagai ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD 1945, yang akan Para Pemohon uraikan sebagai berikut:

B.1. Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta

78. Bahwa terlebih dahulu kami menguraikan pendapat kami terkait ketidakpastian hukum yang timbul dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, bahwa Pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan,"

pada praktiknya telah **menghambat dan mengganggu hak konstitusional Para Pemohon untuk dapat menjalankan pekerjaannya sebagai Pelaku Pertunjukan (*performer*)**;

79. Bahwa bunyi Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang mengatur larangan penggunaan Ciptaan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta, pada praktiknya, seringkali menimbulkan penafsiran keliru bahwa **seorang Pelaku Pertunjukan seolah-olah tidak dapat menyanyikan/mempertunjukkan Ciptaan apabila tidak mendapatkan izin secara langsung dari Pencipta**. Kekeliruan penafsiran tersebut telah menimbulkan perilaku diskriminatif berupa pelarangan bagi Pelaku Pertunjukan tertentu oleh Pencipta lagu untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya, seperti yang terjadi pada permasalahan antara Rieka Roeslan dengan grup band The Groove, dan juga Sammy Simorangkir dengan Badai (*vide Bukti P-38 dan P-39*).
80. Bahwa lebih lanjut, pelarangan-pelarangan tersebut juga menunjukkan kegagalan dalam memahami UU Hak Cipta yang sesungguhnya telah memberikan pengecualian bagi Pelaku Pertunjukan terkait *performing rights* atas suatu ciptaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta.

Adapun ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta selengkapnya kami kutip sebagai berikut:



Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta

"Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta

"Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif;"

81. Bahwa idealnya Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pengguna ciptaan apabila implementasinya dinyatakan dan dijelaskan secara tegas mengacu pada ketentuan pengecualian pada Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta yang bertujuan agar memudahkan akses bagi pelaku pertunjukkan terhadap suatu karya cipta;
82. Bahwa Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dapat kemudian menjadi konstitusional apabila dilakukan penegasan ulang pemahaman ketentuan pasal tersebut, sehingga secara tegas dimaknai bahwa **dalam hal penggunaan secara komersial dilakukan dalam suatu pertunjukan, izin telah diberikan oleh undang-undang dengan kewajiban untuk tetap melaksanakan pembayaran royalti atas ciptaan;**
83. Bahwa **setiap orang tidak dianggap melakukan pelanggaran atas Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam kondisi yaitu:**
 - a. **dalam hal Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dilakukan dalam suatu pertunjukan (*performing*) atas Ciptaan; dan**
 - b. **Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta tetap dipenuhi haknya untuk mendapatkan royalti dengan pembayaran oleh Pengguna melalui LMKN dan LMK;**
84. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan *a quo* dan menyatakan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tidak memerlukan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan kewajiban untuk tetap membayar royalti atas penggunaan secara komersial ciptaan tersebut;**



B.2. Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta

85. Bahwa kemudian, ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

pada praktiknya **menimbulkan ketidakpastian hukum karena masih kerap terjadi pemahaman yang keliru yang pada akhirnya membuat hambatan terhadap hak konstitusional Para Pemohon;**

86. Bahwa frasa "setiap orang" pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta seringkali dimaknai secara keliru dengan merujuk hanya pada orang perorangan saja dan oleh karenanya disimpulkan secara salah sebagai pelaku pertunjukan. Contoh konkret masalah kekeliruan pemahaman yang disebabkan oleh frasa "Setiap Orang" dapat ditemukan pada permasalahan antara Agnezmo dengan Ari Bias (*vide Bukti P-40*), di mana muncul masalah mengenai apakah pihak yang "menggunakan ciptaan secara komersial" ditujukan kepada individu/badan hukum yang membuat acara pertunjukan (dalam hal ini yaitu *event organizer* dan/atau atau promotor) atukah ditujukan kepada individu yang melaksanakan pertunjukan atas dasar perjanjian dengan pihak yang membuat acara pertunjukan (dalam hal ini yaitu Pelaku Pertunjukan);
87. Bahwa pada faktanya, penggunaan secara komersial ciptaan dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan hukum secara umum yang merujuk pada definisi "Orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta yang selanjutnya Para Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta

"Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.";

88. Bahwa kemudian, pada praktiknya, sudah menjadi kebiasaan umum bahwa pembayaran royalti dilakukan oleh penyelenggara acara pertunjukan (*event organizer*) sebagai pengguna atas pertunjukan di tempat hiburan, konser, radio, stasiun televisi, restoran, dan/atau kafe, karena penyelenggara acara **merupakan pihak yang mengetahui variabel dan komponen untuk dapat menentukan pembayaran royalti kepada LMKN untuk kemudian diberikan kepada LMK dan Pencipta** sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta *jo*. Lampiran II dan Kepmenkumham HKI 2/2016 yang telah Para Pemohon sampaikan di atas;

89. Bahwa lebih lanjut, hambatan dan kerugian hak konstitusional menjadi muncul karena tuntutan atau bahkan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak-pihak berpandangan bahwa royalti seolah-olah harus dibayarkan **sebelum** pertunjukan dilaksanakan.

Padahal dalam pelaksanaannya, suatu pertunjukan tentunya memiliki banyak improvisasi (i.e. adanya permintaan dari audiens untuk menyanyikan lagu tertentu, adanya perubahan pelaksanaan tempat, dan lain sebagainya) yang kemudian akan mempengaruhi perhitungan pembayaran royalti;

90. Bahwa perhitungan pembayaran royalti tersebut tentunya merujuk pada Kepmenkumham HKI 2/2016, yang variabel dan komponennya merujuk pada penjualan tiket, luas tempat pertunjukan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangka waktu kewajiban pembayaran royalti tersebut tidak dapat dibatasi karena jauh lebih ideal untuk **dibayarkan setelah pertunjukan dilaksanakan**, sesuai dengan kondisi nyata dari penyelenggaraan acara tersebut;
91. Bahwa selain itu, adanya anggapan bahwa pencipta tidak memperoleh royalti jika tidak ada tiket terjual, sementara pelaku pertunjukan tetap menerima honor, bagi Para Pemohon hal tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan. Hal ini dikarenakan pelaku pertunjukan telah menanggung berbagai biaya operasional sebelum pertunjukan berlangsung, di antaranya seperti membayar musisi, latihan, kostum, dan aspek teknis lainnya. Oleh karena itu, pembayaran terhadap pelaku pertunjukan sebelum acara merupakan hal yang wajar dan beralasan. Sementara, pembayaran royalti kepada pencipta sebaiknya mengacu pada realitas komersial acara yaitu setelah ada perhitungan final berdasarkan tiket terjual atau parameter lainnya;
92. Bahwa lebih lanjut, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta juga dapat dimaknai sebagai "hak pelaku pertunjukan" namun dengan syarat yang ketat, yaitu hak ekonomi (royalti) pencipta lagu tetap dipenuhi oleh penyelenggara. Pemaknaan ini sejalan dengan prinsip keseimbangan antara hak pencipta dan hak pelaku pertunjukan dalam ekosistem industri musik. Hal ini dapat memberikan ruang bagi pelaku pertunjukan untuk menampilkan karya cipta, tanpa harus meminta izin secara langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta;
93. Bahwa Pendekatan di atas tidak bertentangan dengan kaidah internasional karena menjadi pengecualian atas Pasal 9 UU Hak Cipta. Hal ini merupakan kewenangan prerogatif dari negara untuk menetapkan pengecualian terhadap hak eksklusif pencipta. Dengan syarat hak moral tidak dilanggar oleh pelaku pertunjukan, hal ini untuk memastikan dan menjamin bahwa pencipta tetap dihormati dalam setiap penggunaan karyanya;

94. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Para Pemohon meyakini bahwa Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta akan dapat dinyatakan konstitusional apabila **dilakukan penegasan ulang atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tersebut agar dapat secara jelas dan tegas dimaknai sebagai berikut:**
- a. **frasa "Setiap Orang" ditujukan kepada "orang atau badan hukum sebagai penyelenggara pertunjukan, kecuali apabila terdapat perjanjian khusus antara pelaku pertunjukan dan penyelenggara pertunjukan mengenai siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pembayaran royalti"; dan**
 - b. **"pembayaran imbalan kepada Pencipta melalui LMKN dan LMK dapat dilakukan sebelum ataupun setelah Pelaku Pertunjukan melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan (*performing*)";**
95. Bahwa penegasan tersebut sangat penting dilakukan agar sistem kolektif royalti yang efisien terselenggarakan, yang mana sejalan dengan maksud dan tujuan awal dibentuknya LMKN untuk menarik royalti dari pengguna yang telah menggunakan suatu ciptaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU Hak Cipta *jo.* Pasal 12 PP 56/2021. Terlebih lagi, pemikiran yang melandasi adanya perumusan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak hanya didasarkan pada kebutuhan teknis dalam pelaksanaan hak cipta, tetapi juga mempertimbangkan realitas kondisi geografis kepulauan, sehingga proses perizinan tidak menjadi rumit. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan secara masif industri musik yang memiliki potensi besar dalam perekonomian di Indonesia, tanpa membebani pengguna dengan mekanisme perizinan yang tidak praktis;
96. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan *a quo* dan menyatakan bahwa pasal 23 ayat 5 UU Hak Cipta konstitusional sepanjang frasa "Setiap Orang" dimaknai sebagai "Orang atau badan hukum sebagai Penyelenggara Acara Pertunjukan" kecuali apabila diperjanjikan berbeda oleh pihak terkait mengenai ketentuan pembayaran royalti, dan sepanjang dimaknai bahwa pembayaran royalti dapat dilakukan sebelum dan sesudah dilakukannya penggunaan komersial suatu ciptaan dalam suatu pertunjukan;**



B.3. Pasal 81 UU Hak Cipta

97. Bahwa ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81 UU Hak Cipta

"Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21).";

98. Bahwa terdapat kelompok masyarakat yang melakukan penafsiran dan penerapan Pasal 81 UU Hak Cipta secara tidak berkeadilan untuk mengakomodasi *direct license* (lisensi langsung) untuk lisensi *performing rights* (hak pertunjukan). Penerapan *direct licensing* akan menyulitkan bagi pelaku pertunjukan yang baru berkembang untuk dapat mengakses lisensi *performing rights*. Kesulitan akses tersebut diakibatkan penentuan tarif royalti *direct licensing* yang dilakukan berdasarkan hasil negosiasi perjanjian yang acuannya adalah kehendak subjektif pencipta. Hal tersebut menyebabkan royalti pada lagu-lagu populer ciptaan komposer terkenal memiliki tarif yang mahal dan menjadi diskriminatif karena hanya menguntungkan pelaku pertunjukan yang bermodal besar;
99. Bahwa penafsiran Pasal 81 UU Hak Cipta yang dianggap mengakomodasi *direct licensing* juga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian, karena Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta memperbolehkan pelaku pertunjukan untuk membawakan suatu karya tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu asalkan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMKN dan LMK. Adapun sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, pembayaran royalti tersebut dilakukan berdasarkan metode perhitungan yang telah ditentukan oleh negara berdasarkan Kepmenkumham HKI 2/2016;
100. Bahwa contoh kasus permasalahan dari praktik *direct licensing* pada penerapan Pasal 81 UU Hak Cipta adalah pernyataan musisi Doadibadai Hollo atau lebih dikenal sebagai "Badai" pada 6 Juli 2023 melalui unggahan media sosial yang berisi lampiran surat pernyataan mengenai larangan band "Kerispatih" membawakan lagu ciptaannya dalam pertunjukan. Badai melarang Kerispatih untuk membawakan karya ciptaannya karena tidak membayar royalti secara *direct licensing* sebesar 5% (lima persen) atas *performing rights* karyanya. Tindakan Badai tersebut membuktikan adanya masalah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam praktik antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pelaku pertunjukan akibat pengaturan yang tumpang tindih antara Pasal 81 UU Hak Cipta dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta;



101. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Para Pemohon meyakini bahwa Pasal 81 UU Hak Cipta akan dapat dinyatakan konstitusional apabila **dilakukan penegasan ulang atas ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta tersebut agar dapat secara jelas dan tegas dimaknai sebagai berikut:**
- a. **kalimat "Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21)" tidak berlaku untuk lisensi bagi Pelaku Pertunjukan untuk melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan (*performing*);**
 - b. **pembayaran imbalan kepada Pencipta melalui LMKN dan LMK dapat dilakukan sebelum ataupun setelah Pelaku Pertunjukan melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan (*performing*);**
102. Bahwa seperti diuraikan di atas, penegasan tersebut diperlukan untuk menjamin rasa keadilan dengan semangat gotong royong atas pemanfaatan suatu karya cipta musik dan kepastian hukum bahwa UU Hak Cipta hanya mengakomodir sistem kolektif serta mempertegas kompetensi LMKN dan LMK yang telah ditunjuk negara untuk melaksanakan perhitungan dan distribusi royalti pertunjukan berdasarkan metode perhitungan royalti yang rasional dalam **Kepmenkumham HKI 2/2016;**
103. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan *a quo* dan menyatakan bahwa Pasal 81 Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai untuk Penggunaan Secara Komersial dalam suatu Pertunjukan tidak diperlukan lisensi dari Pencipta dengan kewajiban untuk membayar royalti untuk Pencipta melalui LMK;**

B.4. Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta

104. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta

"Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial."



105. Bahwa pada tahun 2022, terjadi perselisihan antara Rieka Roslan dengan grup band The Groove, di mana Rieka Roslan melarang grup band The Groove untuk menyanyikan berbagai lagu ciptaannya, karena menurut Rieka, terdapat kata-kata yang membuat dirinya tersinggung dan tidak suka atas sikap yang diambil oleh manajemen. Kasus ini menunjukkan bagaimana penentuan hak penggunaan lagu dapat bersifat subjektif atau non kolektif dan berdampak pada keberlangsungan pertunjukan;
106. Bahwa penting untuk dipahami bahwa pertikaian antar anggota band adalah urusan pribadi, yang seharusnya tidak serta merta menjadi dasar untuk membatasi hak penggunaan lagu berdasarkan hukum positif mengenai hak cipta. Situasi ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam pengaturan hak cipta, sehingga tidak ada ruang bagi penafsiran subjektif berlebihan yang justru dapat merugikan pelaku pertunjukan serta industri musik secara keseluruhan;
107. Bahwa penentuan tarif royalti secara non-kolektif bagi pelaku dan penyelenggara pertunjukan yang dilakukan hanya berdasarkan penentuan tarif yang subjektif per lagu dari pencipta pada dasarnya akan secara tidak adil membebani penyelenggara dan pelaku pertunjukan yang lemah secara ekonomi untuk berkembang. Hal tersebut akan menghambat perkembangan ekosistem industri musik tanah air karena tidak tercipta keadaan industri pertunjukan yang kompetitif yang hanya dapat tercapai apabila pelaku dan penyelenggara pertunjukan yang baru berkembang difasilitasi dan dijamin haknya oleh negara berdasarkan semangat gotong royong kebersamaan atas pemanfaatan suatu karya cipta musik;
108. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, untuk menjamin rasa keadilan dengan semangat gotong royong atas pemanfaatan suatu karya cipta musik, Negara Republik Indonesia melalui Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta *jo.* **Kepmenkumham HKI 2/2016 telah menyediakan regulasi dan peraturan pelaksana mengenai metode perhitungan royalti yang adil dengan acuan yang objektif yakni persentasenya dihitung dari jumlah kursi penonton dan/atau jumlah tiket yang terjual untuk perhitungan royalti suatu pertunjukan. Hal ini yang kemudian karena tidak dibahasakan secara tegas dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mengakibatkan penafsiran yang keliru bahwa seolah-olah Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mendukung metode pemungutan royalti secara non-kolektif yang mencederai rasa keadilan;**
109. Bahwa Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta dapat kemudian menjadi konstitusional apabila dilakukan pemaknaan ulang terhadap ketentuan tersebut, sehingga **secara tegas tidak dimaknai bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta ataupun Pemilik Hak**



Terkait juga dapat melakukan mekanisme lain untuk memungut royalti secara non-kolektif dan/atau memungut secara diskriminatif;

110. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan *a quo* dan menyatakan bahwa Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta konstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta ataupun Pemilik Hak Terkait juga dapat melakukan mekanisme lain untuk memungut royalti secara non-kolektif dan/atau memungut secara diskriminatif;**

B.5. Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta

111. Bahwa lebih lanjut, ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta

"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

sudah sepatutnya dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, khususnya untuk huruf f yang merupakan "pertunjukan Ciptaan", karena Pasal 113 ayat (2) tersebut bertentangan dengan esensi ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang memperbolehkan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan (*performing*) dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui LMK;

112. Bahwa perlu dipahami, Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang juga ditujukan terhadap "pertunjukan Ciptaan" sudah sepatutnya dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena pada hakikatnya dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta penggunaan secara komersial suatu ciptaan dalam pertunjukan diperbolehkan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga unsur "tanpa hak" dan/atau "tanpa izin" sudah dipastikan tidak dapat terpenuhi, sedangkan kewajiban untuk tetap membayar royalti kepada pencipta melalui LMK merupakan kewajiban yang bersifat keperdataan;
113. Bahwa walaupun terdapat adanya permasalahan di mana penyelenggara acara tidak kunjung membayarkan royalti kepada LMKN, maka Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta



tetap tidak dapat diterapkan kepada penyelenggara acara ataupun Pelaku Pertunjukan, karena sifat dari kewajiban pembayaran royalti tersebut adalah perdata, sedangkan pidana tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan pembayaran royalti tersebut.

114. Bahwa tentunya, dengan adanya ancaman pidana seperti ini dan/atau apabila menjadi berkekuatan hukum tetap, akan menimbulkan kekacauan hukum, mengurangi adanya motivasi Pelaku Pertunjukan untuk menggunakan ciptaan pencipta lainnya, dan berujung pada tidak maksimalnya pemanfaatan hak ekonomi untuk Pencipta, yang tentunya merugikan Pencipta sendiri;
115. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan *a quo* dan menyatakan bahwa ketentuan huruf f dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum.**

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan untuk menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tidak memerlukan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan kewajiban untuk tetap membayar royalti atas penggunaan secara komersial ciptaan tersebut;**



3. Menyatakan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional sepanjang frasa "Setiap Orang" dimaknai sebagai "Orang atau badan hukum sebagai Penyelenggara Acara Pertunjukan" kecuali apabila diperjanjikan berbeda oleh pihak terkait mengenai ketentuan pembayaran royalti, dan sepanjang dimaknai bahwa pembayaran royalti dapat dilakukan sebelum dan sesudah dilakukannya penggunaan komersial suatu ciptaan dalam suatu pertunjukan;
4. Menyatakan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional, sepanjang dimaknai untuk Penggunaan Secara Komersial dalam suatu Pertunjukan tidak diperlukan lisensi dari Pencipta dengan kewajiban untuk membayar royalti untuk Pencipta melalui LMK;
5. Menyatakan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional, sepanjang tidak dimaknai bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta ataupun Pemilik Hak Terkait juga dapat melakukan mekanisme lain untuk memungut royalti secara non-kolektif dan/atau memungut secara diskriminatif;
6. Menyatakan bahwa ketentuan huruf f dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**Gerakan
Satu Visi**

No. Ref.: 001/GSV-PP/III/2025

**Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945**

Demikian kami sampaikan.

**Hormat kami,
Gerakan Satu Visi**

Panji Prasetyo, S.H., LL.M., MCI Arb., ANZIIF

Michelle Belinda Lidya Averil, S.H.

Dolok Yosuari, S.H., M.H.

Andi Muhammad Rezaldy, S.H.